

BAB IV

PENUTUP

4.1.1 Simpulan

Berdasarkan atas pembahasan dari bab-bab sebelumnya, disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Wajib Pajak kurang peduli untuk melaporkan SPT Tahunan dengan *e-filing* meskipun KPP Pratama Kabanjahe telah mengimbau Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak Wajib Pajak yang lupa *password* DJP Online dan nomor EFIN, ada yang tidak ingat waktu jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan, serta beberapa tidak membawa bukti potong dengan alasan bukti potong hilang atau tertinggal dan belum diberikan atau tidak pernah diberikan oleh bendahara.
2. Penggunaan *e-filing* cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kabanjahe. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *e-filing* sejak tahun 2018 sampai 2022, sementara secara manual justru terjadi penurunan penerimaan SPT Tahunan setiap tahunnya.
3. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *e-filing* di KPP Pratama Kabanjahe antara lain rendahnya kesadaran Wajib Pajak, kurangnya

pemahaman teknologi Wajib Pajak, jaringan internet tidak stabil, terdapat kesalahan informasi Wajib Pajak di data internal KPP dan kesalahan informasi di bukti potong sehingga informasi yang dilaporkan tidak akurat.

4. KPP Pratama Kabanajahe telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan antara lain mengimbau Wajib Pajak secara langsung di kantor KPP dan melalui sarana lain seperti menggunakan mobil pajak keliling, *Whatsapp Blast*, media sosial dan pojok pajak. Selain itu KPP juga melakukan kampanye terkait pelaporan SPT Tahunan melalui pekan panutan penyampaian SPT Tahunan dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi/penyuluhan. Upaya lainnya yaitu membuat Satuan Tugas (Satgas) pelayanan SPT Tahunan dan memberi surat teguran kepada Wajib Pajak yang sampai waktu jatuh tempo pelaporan SPT belum menyampaikan SPT Tahunannya

4.1.2 Saran

1. Penulis memberikan saran berikut untuk mengatasi kurangnya kepedulian Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Pertama, pada e-bupot penulis menyarankan untuk digunakan fitur seperti *mail merge* sehingga pemotong dapat mengirimkan bukti potong ke *email* setiap Wajib Pajak. Kedua, ketika Wajib Pajak membuat kartu NPWP dan mengaktifkan EFIN, disarankan agar kartu NPWP dan EFIN dijadikan satu kesatuan sehingga tidak ada alasan tidak ingat nomor EFIN.

2. KPP Pratama Kabanjahe harus berusaha mempertahankan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi dan lebih baik lagi jika peningkatan tersebut dimaksimalkan.
3. Atas kendala penerapan *e-filing* disarankan agar KPP meningkatkan fasilitas yang dimiliki sehingga dapat meminimalisasi jaringan internet yang tidak stabil saat proses pelaporan SPT Tahunan, selain itu KPP dapat bekerja sama dengan *public figure* atau *influencer* untuk mengampanyekan dan memberikan edukasi penggunaan *e-filing*.
4. Upaya-upaya yang telah KPP Pratama Kabanjahe lakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sudah cukup baik terutama dengan memanfaatkan sosial media. Melalui pemanfaatan sosial media disarankan KPP menambahkan tautan portal informasi KPP Pratama Kabanjahe pada *WA Blast*, *Bio Instagram* dan akun media sosial lainnya agar Wajib Pajak yang membutuhkan informasi terkait perpajakan lebih mudah mengakses dan mendapatkannya.